



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Mustafa bin Kadir, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum/Tidak bekerja, bertempat tinggal di Lingkungan kampung tangnga, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I.

Hamisa bin Halfi, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan kampung tangnga, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 05 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 Maret 2016, di Tawau Malaysia, dengan wali adalah kakak kandung Pemohon II bernama Halki, yang dinikahkan Imam Masjid Bandar Tawau bernama safi'I, karena wali mewakilkan

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Pwl



padanya dengan maskawin berupa uang senilai 700 ringgit di bayar tunai dengan saksi dua orang laki-laki dewasa bernama Leo Saparuddin Madsa dan Tamar;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak perempuan bernama Elma bin Mustafa umur 5 tahun laki-laki bernama Muhammad Hasan bin Mustafa umur 4 tahun dan Muhammad Tahir bin Mustafa 3 bulan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikah Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Setempat;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, pengurusan kelanjutan pendidikan anak serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Mustafa bin Kadir** dengan Pemohon II, **Hamisa bin Halfi** yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2016, di Tawau Malaysia;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Pwl



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 7 Januari 2022, untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Polewali sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi:

1. **Kaharuddin bin Ismail**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di jalan Poros Polewali, Lingkungan Kampung Tangga, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ipar Pemohon I;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Tawau, Malaysia;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan tidak tahu apa maharnya;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Pwl



- Bahwa saksi hanya mengetahui pada saat mau menikah Pemohon I dan Pemohon II menelpon kepa saudaraanya minta perwalian, karena orang tuanya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di Malaysia, tempat rantauan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan pengurusan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan lainnya;
2. **Burhan bin kadir**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mebel, bertempat tinggal di Jalan Poros Polewali Linkungan tengah tengah Kelurahan matakali Kecamatan matakali kabupaten Polewali mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ipar Pemohon I;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Tawau, Malaysia;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan tidak tahu apa maharnya;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Pwl



- Bahwa saksi hanya mengetahui pada saat mau menikah Pemohon I dan Pemohon II menelpon kepa saudaraanya minta perwalian, karena orang tuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di Malaysia, tempat rantauan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan pengurusan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon sidang ditunda untuk menambah saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak datang lagi menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Pwl



yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Maret 2016, di Tawau Malaysia, dengan wali adalah kakak kandung Pemohon II bernama Halki, yang dinikahkan Imam Masjid Bandar Tawau bernama safi'i, karena wali mewakilkan padanya dengan maskawin berupa uang senilai 700 ringgit di bayar tunai dengan saksi dua orang laki-laki dewasa bernama Leo Saparuddin Madsa dan Tamar, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi yaitu Kaharuddin bin Ismail dan Burhan bin kadir;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga dengan demikian kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bahwa tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah dan saksi nikah dan maharnya, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Tawau, Malaysia, sehingga hanya mendengar cerita dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, menurut Majelis Hakim secara materil tidak memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut tidak memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut patut ditolak;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ditemukan fakta apakah telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah oleh H. Adam, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. dan Wawan Jamal, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Sayadi sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.
Jabbar, M.H.

H. Adam, S.Ag

Wawan Jamal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Dra. Saripa Jama

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Pwl